



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

Jl. Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

**KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
SELAKU PENGGUNA/KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
NOMOR:032/h /Kpts/CRAH/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI DAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT
RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Wajib melakukan pengamanan Barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukan Pemegang / Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;

- Mengingat:**
1. Undang-Undang nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Dadurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang- Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1958 tentang Penetapan Undang- undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentan Pengubahan Undang- undang 12 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai undang- Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun

2020 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pemegang / Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pemegang/ Pemakai Barang Milik Daerah sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan dan mengoperasikan Barang Milik Daerah dimaksud hanya untuk kepentingan dinas,
 2. Menjaga dan Memelihara serta merawat Barang Milik Daerah dimaksud agar selalu dalam keadaan baik dan bisa digunakan,
 3. Melaporkan kerusakan akibat pemakaian normal Barang milik Daerah kepada Penggurus Barang guna tindak lanjut Pemeliharaan.
- KETIGA :** Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengguna Barang
- KEEMPAT :** Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah mengembalikan Barang Milik Daerah yang digunakan setelah jangka waktu penggunaan berakhir dengan Berita Acara Penyerahan
- KELIMA :** Bertanggung jawab atas kelalaian yang dapat mengakibatkan hilangnya Barang Milik Daerah dimaksud untuk di Proses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Beriang
Pada tanggal : 17 Januari 2023

**CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH**



Tembusan: disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
3. dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemegang/Pemakai Barang

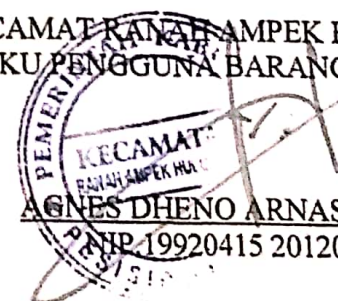
LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 12/TAHUN 2023

TENTANG PENUNJUKAN PEMEGANG/PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
PEMEGANG /PEMAKAI BARANG MILIK DAERAH

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK	TAHUN PEROLEHAN	PEMEGANG INVENTARIS		KETERANGAN (SPESIFIKASI)
				NAMA	JABATAN	
1	Mini Bus	Daihatsu Terios	2017	Agnes Dheni Arnas,S.STP.	Camat	Warna Putih
2	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2013	Jhony Gusryl,SH	Kasi Pelayanan	Warna Putih
3	Sepeda Motor	Honda Verza	2013	Agnes Dheni Arnas,S.STP.	Camat	Warna Hitam
4	Lap top	Acer	2021	Agnes Dheni Arnas,S.STP.	Camat	Warna Hitam
5	Lap top	Acer	2016	Miftahudin,SH	Kasi Ekobang	Warna Merah
6	Lap top	Asus	2017	Randi Andesta,SE	Staf Kantor Camat Rahul	Warna ungu
7	Lap top	Asus	2017	Deni Susila,SE.MM	Kasi Pemerintahan	Warna Putih
8	Lap top	Asus	2017	Maidir Yufitri	Staf Kantor Camat Rahul	Warna Merah
9	Note Book	Acer	2016	Fatrialisman	Kasi Kesos	Warna Ping
10	Note Book	Acer	2016	Jhoni Gusryl,SH	Kasi Pelayanan	Warna Ungu
11	Hard Disk Eksternal	HDW Element	2021	Jhoni Gusryl,SH	Kasi Pelayanan	Warna Hitam
12	Hard Disk Eksternal	HDW Element	2021	Nurmailinda,S.Sos	Kasubbag Perencanaan & Program	Warna Hitam
13	Hard Disk Eksternal	HDW Element	2021	Fatrialisman,S.Hut	Kasi Kesos	Warna Hitam

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
SELAKU PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH,


AGNES DHENO ARNAS,S.STP.MM.
NP.19920415 201206 1 001